



P U T U S A N

Nomor 638 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: MARTHEN JACOB DILLAK;
Tempat Lahir	: Rote;
Umur/Tanggal Lahir	: 58 tahun/17 Maret 1960;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Yohanis Fanggi, RT.26 RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS/Pensiun);

Terdakwa berada didalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 12 September 2018 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Marthen Jacob Dillak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Jacob Dillak dengan pidana penjara selama 11 (sebelas tahun) dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang yang berukuran 17 cm terbuat, panjang isi parang sekitar 52 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Kpg., tanggal 22 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Jacob Dillak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Marthen Jacob Dillak oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang yang berukuran 17 cm terbuat dari tulang yang dililit dengan tali warna putih dan kain warna hitam, panjang isi parang sekitar 52 cm, salah satu sisi tajam dan satu sisi lainnya sebagian bergigi dan sebagian tumpul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2018/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Membaca memori kasasi tanpa tanggal bulan November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 22 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan tidak mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis yaitu:

- a) Bahwa berdasarkan keterangan Yuhulki Kulle bahwa ia mengetahui dan melihat sendiri bahwa Terdakwa dan kedua anaknya yaitu Anggri dan Immanuel lewat dari rumah saksi dan mencari korban hanya beberapa menit setelah Terdakwa pulang ke rumahnya setelah duduk mengupas mangga dengan saksi dan kemudian diberik rokok oleh korban, dan 15 (lima belas) menit sejak Terdakwa dan kedua anaknya menanyakan saksi keberadaan korban, saksi melihat Terdakwa di samping kios dan mendengar Terdakwa mengatakan "sudah, dia punya riwayat hidup sudah habis", kemudian saksi mendengar dari warga bahwa korban Paul sudah kena potong dan sudah meninggal dunia;
- b) Bahwa keterangan saksi Hendrik Bale Bire bersesuaian dengan keterangan saksi Yuhulki Kulle. Saksi Hendrik menerangkan bahwa dari jarak 3 (tiga) meter melihat 3 (tiga) orang, yaitu orang memegang parang (Anggri)

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor



membacok korban sedang yang berambut putih (Terdakwa) memegang

tangan kanan korban, dan 1 (satu) lagi memegang tangan kiri korban;

- c) Bahwa keterangan saksi Rafael Rohe juga bersesuaian dengan keterangan saksi Yuhulki Kulle dan saksi Hendrik tersebut, dimana saksi Rafael menerangkan bahwa saksi mengetahui ketiga orang tersebut (Terdakwa, dan Anggri serta Immanuel) mencari korban, dan saksi mendengar Terdakwa mengatakan “ini hari saya punya anak saya suruh potong kasi mati lu” dan saksi 15 (lima belas) menit kemudian melihat Terdakwa dan kedua anaknya kembali melintasi jalan setapak, dan saksi mendengar Terdakwa berkata “sudah dia punya riwayat hidup su habis”;
- d) Bahwa demikian pula keterangan Anak saksi, Aprilia Cantika Haba Walu bersesuaian dengan keterangan Hendrik Bale Bire, saksi Yuhulki Kulle, dan saksi Rafael Rohe. Anak saksi sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* menerangkan “Kak Paul (korban) hendak mengantarkan Anak saksi bermain ayunan, lalu kak Paul berhenti sebentar untuk membeli rokok kemudian datang terdakwa (Om ten) dan kedua anaknya, Om Roi dan Om Adi, dan Om Adi pegang parang, kemudian Om Ten dan Om Roi pegang tangan kak Paul lalu Om Adi potong kak Paul”;
- e) Bahwa keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian, dan diperkuat pula dengan keterangan saksi Anggri (Terdakwa dalam perkara berhubungan) yang menerangkan bahwa saat saksi sedang duduk-duduk merokok, saksi mendengar suara ayahnya (Terdakwa) memanggil dan mengatakan “mari dulu, ada orang mau pukul saya” sambil Terdakwa menunjuk orang yang sedang berjalan dengan mengatakan “itu dia” lalu saksi Anggri mengejar korban dan kemudian memotong/membacok korban;
- f) Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian dan menjadi fakta hukum, bahwa sumber terjadinya pembunuhan adalah Terdakwa yang sebelumnya telah bertemu dengan korban didepan rumah saksi Yuhulki Kulle, Terdakwa pulang ke rumah dan hanya dalam hitungan menit, kembali bersama kedua anak Terdakwa mencari korban dan Terdakwa mengatakan “ini hari saya punya anak saya suru potong kasi mati lu” dan dalam 15 (lima belas menit) menit kemudian saksi-saksi

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor



mendengar Terdakwa mengatakan “sudah dia punya riwayat hidup su habis”, dan faktanya korban sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 143/Pid.B/2018/ PN.Kpg., tanggal 22 Oktober 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan orang yang dicintainya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Kpg., tanggal 22 Oktober 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN JACOB DILLAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri gagang yang berukuran 17 (tujuh belas) cm terbuat dari tulang yang dililit dengan tali warna putih dan kain warna hitam, panjang sisi parang sekitar 52 (lima puluh dua) cm, salah satu sisi tajam dan satu sisi lainnya sebagian bergigi dan sebagian bergigi dan sebagian tumpul;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
M.H

Dr. H. Suhadi, S.H.,

Ttd

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 31 Desember 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,

M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)